

BAB III
PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM
DI KUA KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG

A. Sekilas tentang KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan adalah salah satu dari 20 KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung,⁴² yang bertempat di Jl. Kosasih No. 23 Kauman Parakan Temanggung, dengan jarak tempuh \pm 9.8 KM dari ibu kota Kabupaten Temanggung dan \pm 47.4 KM dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang).

KUA Parakan mempunyai lingkup kerja 16 Desa/Kelurahan dan 50.906 jiwa, yang terdiri atas 46.413 jiwa memeluk Agama Islam, 2.113 jiwa memeluk Agama Protestan, 776 jiwa pemeluk Agama Katolik, 45 jiwa pemeluk Agama Hindu serta 44 jiwa memeluk Agama Budha. Didukung pula oleh sarana tempat ibadah seperti Masjid 54 buah, Langgar/Musholla 99 buah, Gereja Kristen 6 buah, gereja Katholik 1 buah, Wihara 1 buah, Pura 1 buah.⁴³

Dari sisi jumlah pendidikan dan tradisi keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Parakan dapat dikatakan sebagai daerah yang Agamis dengan tumbuhnya tradisi kehidupan keagamaan seperti pengajian antar masjid dan antar pesantren yang setiap hari dan setiap saat bisa dipastikan ada kegiatan

⁴² Dua puluh wilayah kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bansari, Kecamatan Bejen, Kecamatan Bulu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Kledung, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kedu, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonoboyo.

⁴³ Data Form Instrumen Data KUA Kecamatan Parakan tahun 2010.

pengajian bagi masyarakat Parakan. Sehingga dari tradisi yang telah tumbuh sejak puluhan bahkan ratusan tahun lamanya itu membuat masyarakat Parakan dikenal dengan wilayah santri di daerah Kabupaten Temanggung.

Sebagai daerah yang terkenal dengan sebutan daerah santri, tidak menjamin masyarakatnya selalu patuh pada aturan agama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Hal tersebut, sejalan dengan adanya kasus nikah hamil yang mengakibatkan kesulitan bagi para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam menentukan wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat nikah hamil.

Dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, eksistensi seorang penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama sangatlah penting. Oleh karena itu, sebuah Kantor Urusan Agama tidak cukup hanya seorang pegawai saja. Seperti halnya Kantor-kantor Urusan Agama yang lain, KUA Parakan mempunyai beberapa pegawai yang mempunyai jabatan masing-masing.

Tabel Formasi Pegawai KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung

No.	Nama, NIP	Pangkat/GOL	Jabatan
1.	Sujari, S.Ag. 150 220 867	Penata (3 c)	Kepala / PPN
2.	Machfut Arifin, S.Ag. 150 321 404	Penata Muda Tk. I (3 b)	Penghulu
3.	Mirza Ahmadi 150 206 928	Penata Muda Tk. I (3 b)	Staf
4.	Eko Yuli Saputro	-	Wiyata Bakti
5.	Ortri Mauraya Taulita	-	Wiyata Bakti

B. Praktek Peralihan Wali Nikah Yang Dilakukan Oleh KUA Kec. Parakan

Dari catatan peristiwa pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Parakan pada bulan Januari sampai bulan Juli 2011, tercatat sebanyak 261 peristiwa, yang terdiri atas 250 peristiwa nikah dengan wali nasab dan 11 peristiwa nikah dengan wali hakim.

Tabel jumlah peristiwa nikah
Kec. Parakan Kabupaten Temanggung
Januari-Juli 2011

No	Satuan Organisasi	Wali	
		Nasab	Hakim
1.	Parakan Wetan	23	1
2.	Wanutengah	17	0
3.	Campursalam	16	0
4.	Nglondong	9	1
5.	Parakan Kauman	56	4
6.	Dangkel	12	0
7.	Mandisari	27	2
8.	Tegalroso	13	1
9.	Bagusan	6	0
10.	Traji	17	1
11.	Watukumpul	12	0
12.	Ringinanom	12	0
13.	Depokharjo	2	0
14.	Caturanom	13	1
15.	Sunggingsari	6	0
16.	Glapan Sari	9	0
Jumlah		250	11

Sumber: Laporan Bulanan (Januari-Juni 2011) KUA Parakan

Dari jumlah peristiwa nikah yang tercatat di KUA kec. Parakan tidak semuanya berjalan lancar, ada beberapa peristiwa nikah yang pada awalnya ada kendala-kendala hukum yang membutuhkan kearifan dan kejelian para penghulu untuk menyelesaikannya. Apalagi pelayanan masyarakat di bidang pernikahan membutuhkan pelayanan yang tepat, cepat dan sesuai dengan

aturan hukum yang ada. Belum lagi tuntutan pelayanan yang harus sesuai dengan kehendak masyarakat dan adat istiadat yang mereka yakini termasuk masalah waktu pelaksanaan.⁴⁴

Satu hal yang menjadikan tidak lancarnya pernikahan tersebut adalah penentuan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari batas minimal usia kandungan. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan adalah problem tersendiri. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang gadis. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fiqh dan undang-undang. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Apakah anak ini dinasabkan kepada bapak ibunya atau hanya kepada ibunya saja. Jika ia dinasabkan kepada bapaknya maka sang bapak bisa menjadi wali nikah, namun jika tidak maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perkawinan. Oleh karenanya, dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian para penghulu untuk menentukannya. Penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir kurang dari 6 bulan adalah problem yang sangat besar bagi seorang PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Karena apabila salah

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sujari (Kepala KUA Kec. Parakan) pada tanggal 10 Agustus 2011, di Kantor KUA Kec. Parakan

menentukan wali terhadap calon istri tersebut, itu akan mengakibatkan tidak sahnya perkawinan mereka.

Seorang wanita berinisial ER bertempat tinggal di Ngodoringin RT/RW 03/02 Ringinanom Parakan, mengalami problem penunjukan wali nikah, ketika ingin menikah dengan AM (nama samara) yang beralamat Nglorog Wetan RT/RW 04/03 campursalam Parakan. Ketika diperiksa oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) wanita tersebut lahir empat bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya menikah pada tanggal 09 Oktober 1993 yang tercatat dalam kutipan akta nikah, sedangkan ER dalam akta kelahiran tercatat lahir pada tanggal 19 Februari 1994.⁴⁵ Dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh PPN, kedua orang tuanya mengakui sudah melakukan hubungan sebelum menikah.

Masalah susahny penunjukan wali nikah juga dialami oleh SFK (inisial) yang tinggal di Besaran RT/RW 02/07 Kauman Parakan, ketika ingin menikah dengan AC (inisial) dengan alamat Perum Telaga Mukti Temanggung. Dalam kutipan akta nikah, tercatat 11 Agustus 1988 kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan. Lima bulan tujuh belas hari kemudian Safurok lahir yaitu pada tanggal 09 Februari 1989.⁴⁶ Kedua orang tuanya juga mengakui kalau sudah melakukan hubungan sebelum menikah.

Daftar pemeriksaan nikah dari kedua calon pengantin tersebut, tertulis wali nasab yang bertindak sebagai wali nikahnya. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tetang bagaimana Penghulu

⁴⁵ Kutipan akta nikah dan akta kelahiran terlampir.

⁴⁶ Data terlampir.

KUA Parakan memutuskan atau menentukan wali nikah bagi calon pengantin yang bermasalah tersebut.

Keputusan menentukan wali nasab terhadap calon pengantin tersebut di atas tidak semata-mata ditentukan oleh penghulu. Namun, penentuan tersebut diambil setelah melalui proses pemeriksaan berkas administrasi kehendak nikah dari calon istri dan wali nikah.⁴⁷ PPN atau Penghulu tidak hanya memeriksa berkas administrasi semata, pemeriksaan juga dilakukan kepada kedua calon pengantin dan wali nikahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun secara individual, maka PPN baru biasa menentukan siapa wali nikah dari calon pengantin yang lahir kurang dari 6 bulan tersebut.

Penentuan apakah calon pengantin wanita adalah anak hasil nikah hamil kedua orang tuanya pada waktu itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Hal ini dikarenakan tidak ada catatan khusus dalam kutipan Akta Nikah ketiganya yang menunjukkan bahwa mereka dulunya menikah dalam keadaan hamil, bahkan dalam Register Nikah pun tidak tertulis peristiwa tersebut. Di samping itu, kebanyakan orang tua calon pengantin putri akan merasa malu bila peristiwa terdahulu akan diungkit-ungkit lagi, apalagi jika orang tuanya tersebut adalah orang penting di desanya atau seorang pejabat negara. Oleh karenanya mereka akan menutupi serapat mungkin.⁴⁸

⁴⁷ Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1992, hlm.6.

⁴⁸ Penjelasan dari Sujari dan Machfut Arifin saat diwawancarai, pada tanggal 10 Agustus 2011.

Cara yang bisa dilakukan penghulu untuk mengetahui apakah calon pengantin wanita adalah hasil dari hubungan luar nikah hanya dengan cara mencocokkan antara tahun kelahirannya yang tertera pada Akta Kelahiran dengan tahun menikahnya kedua orang tuanya yang tertera pada Kutipan Akta Nikah. Ditambah dari proses pemeriksaan dengan calon pengantin wanita dan walinya yang datang ke Kantor Urusan Agama saat mendaftar untuk melakukan pernikahan, yang dilakukan dengan cara mewawancarainya.

Menurut penghulu KUA Parakan (Machfut), keputusan yang diambilnya adalah sesuai dengan undang-undang yang menyatakan anak tersebut adalah anak sah dari bapaknya. Disamping itu, jika anak tersebut tidak bisa *intisab* kepada bapaknya mengapa fiqih dan undang-undang memperbolehkan nikah hamil?. Menurutny jika nikah hamil diperbolehkan maka konsekuensinya anak yang lahir pun bisa *intisab* kepada bapaknya.⁴⁹

Berbeda dengan pengakuan Sujari (Kepala/PPN KUA Kec. Parakan), wali dari kedua pengantin tersebut adalah wali hakim. Ia lebih memilih pandangan fiqh dari pada undang-undang. Menurut pandangan Jumah Ulama', apabila bayi yang lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Akan tetapi, penulisan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah adalah wali nasab, ini hanya untuk menutupi agar tidak menjadikan masalah administrative dan menyalahi peraturan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Machfut Arifin (Penghulu KUA Kec. Parakan) yang pernah menikahkan seorang wanita yang lahir dari peristiwa nikah hamil orang tuanya dan menentukan wali nikahnya adalah wali nasab.

undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.⁵⁰ Akan tetapi, hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan wali dan kedua calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah.

Melihat dari uraian di atas maka timbullah pertanyaan baru, mengapa dalam satu instansi pemerintahan yaitu KUA terdapat 2 keputusan?. Setelah diwawancarai, Machfut Arifin menjelaskan bahwa seorang pejabat pemerintahan itu harus mematuhi aturan-aturan dari Negara oleh sebab itu penentuan wali nikah terhadap calon pengantin wanita hasil nikah hamil tersebut adalah wali nasab. Hal ini sesuai dengan UUP dan KHI. Berbeda dengan Sujari yang lebih memilih aturan fiqih dalam pelaksanaan akad nikah dari calon pengantin wanita hasil nikah hamil yaitu wali hakim. Beliau menjelaskan bahwa pertanggung jawaban di akhirat itu lebih berat dari pada pertanggung jawaban di dunia. Akan tetapi, agar tidak terjerat hukum maka saya menutupinya dengan cara menulis wali nasab, jelasnya.

⁵⁰ Pengakuan Sujari (Kepala KUA Parakan) saat diwawancarai, pada tanggal 10 Agustus 2011.

C. Dasar Hukum dan Argumentasi Yang Digunakan Oleh KUA Kec. Parakan dalam Praktek Peralihan Wali Nikah

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah hamil adalah problem tersendiri dari diperbolehkannya nikah hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang gadis. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fiqh dan undang-undang. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Apakah anak ini dinasabkan kepada bapak ibunya atau hanya kepada ibunya saja. Jika ia dinasabkan kepada bapaknya maka sang bapak bisa menjadi wali nikah, namun jika tidak maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perkawinan. Oleh karenanya dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian para penghulu untuk menentukannya. Penetapan wali nasab dari calon pengantin yang lahir dari hasil nikah hamil itu tidak semata ditetapkan oleh Penghulu yang mempunyai kebebasan mengambil keputusan sendiri. Disamping itu, penentuan wali nikah terhadap pengantin hasil nikah hamil ditentukan sesuai aturan-aturan yang telah berlaku.

Menurut Machfut Arifin (Penghulu KUA Parakan),⁵¹ wali nikah dari SFK yang lahir lima bulan setelah kedua orang tuanya menikah adalah tetap

⁵¹ Penghulu yang menetapkan wali nasab dari wanita hasil nikah hamil. (Penjelasannya saat diwawancarai).

bapaknya bukan wali hakim. Jika undang-undang menganggap sah nikah hamil maka konsekwensinya anak yang dilahirkan pun juga dianggap sah. Hal ini sesuai dengan UUP No.1/1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Lebih lanjut pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa "*asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*".

Berpijak dari aturan undang-undang di atas maka mereka mengambil keputusan bahwa meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia kandungan sebagaimana dijelaskan oleh fiqh, namun selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya. Oleh karenanya wali nikahnya tetap bapaknya bukan wali hakim.

Berbeda dengan Sujari selaku Kepala KUA Kec. Parakan, yang mengambil dua keputusan yaitu melangsungkan pernikahan antara ER dengan AM menggunakan wali hakim dan menulis di Daftar Pemeriksaan Nikah dengan wali nasab. Keputusan ini diambil karena berpegang pada aturan fiqh yang menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Oleh karenanya, apabila bayi lahir

kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatanya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Oleh karenanya jika anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah seorang gadis maka wali nikahnya adalah wali hakim bukan bapaknya. Dan penulisan wali nasab di Daftar Pemeriksaan Nikah itu semata untuk menutupi kesalahan administrative agar tidak menyalahi aturan pemerintah karena seorang pejabat pemerintahan itu harus mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.⁵²

⁵² Keterangan dari Sujari saat penulis melakukan wawancara, pada tanggal 10 Agustus 2011.